



P U T U S A N

Nomor 105/Pid.B/2022/PN.Krg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : DENY KURNIA ATMADJA ALS DENY ANAK DARI SRI HURIP DWI ATMOJO.
2. Tempat lahir : Jakarta.
3. Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 22 Oktober 1975.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dk. Dagen RT 03 RW 10, Kelurahan Dagen, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar
7. Agama : Kristen.
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta.
9. Pendidikan : strata II

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan Penahann oleh Penyidik namun dilakukan Penahanan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli Agustus 2022 ;
2. Hakim pada Pengadilan Negeri Karanganyar, sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022 ;
3. Perpanjanga Ketua Pengadilan Negeri karanganyar sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022 .

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukumnya Dr. MUHAMMAD TAUFIQ,SH.,MH, SITIRIFATUSHALIHA, SH.,MH dan DYAH LIESTRININGSIH, SH pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum MUHAMMAD TAUFIQ &PARTNERS (MT&P) LAW FIRM Advokat / Penasehat Hukum beralamat di Gedung Abdul Djalil Jl. Mongonsidi No. 52 banjarsari Surakarta , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2022 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 105/Pid.B/2022/PN.Krg tanggal 19 Juli 2022 ;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor : Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Krg tanggal 19 Juli 2022, tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca Berkas Perkara beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti ;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **DENY KURNIA ATMADJA ALS DENY ANAK DARI SRI HURIP DWI ATMOJO** bersalah melakukan tindak pidana **dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan barang sesuatu , dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain, dengan acaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri , maupun terhadap orang lain** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal dakwaan kedua Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DENY KURNIA ATMADJA ALS DENY ANAK DARI SRI HURIP DWI ATMOJO** berupa pidana penjara selama 1 (satu) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan kota
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru.
 - 1 (satu) potong kaos warna putih.
 - 1 (satu) Potong Celana dalam warna abu-abu merk Crocodile.
Dikembalikan kepada saksi Kardi Als Gepeng Bin Karto Trimin.
 - 1 (satu) potong celana panjang warna hitam.
 - 1 (satu) potong kaos warna putih.
 - 1 (satu) potong celana dalam warna coklat merk lupo.
Dikembalikan kepada saksi Eko Susilo Als Eko Bin Bakri.
 - Sisa potongan rambut berwarna hitam.
 - 1 (satu) buah gunting dengan gagang warna hijau dan biru.
 - Pecahan gelas kaca warna bening.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp . 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 2 dari 32 halaman putusan nomor 105/Pid.B/2022/Pn.Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasehat Terdakwa mengajukan permohonan tertulis pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 yang pada pokoknya :

1. Mohon keringanan Hukuman ;
2. Terdakwa tulang punggung keluarga terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan lisan yang pada pokoknya : Tetap pada tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa **DENY KURNIA ATMADJA ALS DENY ANAK DARI SRI HURIP DWI ATMOJO** pada hari Kamis, tanggal 07 April 2022 sekira pukul 00.10 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2022 bertempat di PT. Prima Parquet Indonesia, tepatnya di jalan raya Solo Tawangmangu km. 20.8 Kelurahan Gayamdompo Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar *Barang siapa dengan sengaja merusak kesopanan di muka umum dan memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan dengan ancaman kekerasan untuk melakukan sesuatu terhadap orang itu sendiri maupun orang lain*, pada pokoknya perbuatan yang dilakukan para terdakwa sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi korban Kardi Als Gepeng Bin Karto Trimin bersama dengan saksi korban Eko Susilo Als Eko Bin Bakri diarea PT Prima Parquet Indonesia tepatnya diarea produksi sedang istirahat sejenak dan kedua korban merokok, tidak lama kemudian datang terdakwa bersama dengan saksi Agus Sutaryo Als Agus Bin Sajiyanto untuk mengontrol situasi pabrik dan melihat kedua saksi korban tersebut sedang merokok, setelah itu terdakwa berkata "mau jadi jagoan ya" kemudian rokok yang dirokok oleh saksi korban tersebut disuruh terdakwa untuk menghisapnya dan direkam oleh terdakwa dengan menggunakan Handphonya, kemudian terdakwa menyuruh saksi Agus Sutaryo Als Agus Bin Sajiyanto untuk membawanya ke Pos Satpam dan setelah berada di Pos Satpam kedua saksi korban tersebut disuruh berdiri, selanjutnya terdakwa datang bersama dengan memegang kaos bagian belakang saksi Anggara dan langsung disuruh masuk ke pos Satpam, selanjutnya terdakwa menyuruh kedua saksi korban untuk melepas kaosnya masing-masing, kemudian terdakwa masuk ke dalam pos Satpam dan saat itu juga saksi korban mendengar suara pecahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaca gelas, selanjutnya terdakwa keluar dari pos Satpam dalam keadaan tangan kirinya terluka dan berdarah kemudian terdakwa memperlihatkan tangan kirinya yang berdarah tersebut dijilat setelah itu terdakwa menyuruh kedua saksi korban melepas celana dan hanya mengenakan celana dalam dan sepatu, setelah itu terdakwa menyuruh kedua saksi korban tersebut untuk lari putar lapangan sebanyak 10 x (sepuluh kali) dan direkam dengan menggunakan Handphone milik terdakwa oleh saksi Agus Sutaryo Als Agus Bin Sajiyanto

- Bahwa kemudian kedua saksi korban di suruh pakai pakaian kembali, dan setelah memakai pakaiannya saksi korban ditanya oleh terdakwa “masih pengen kerja disini lagi ndak” dan kedua saksi korban jawab “Masih Pak”. Dan terdakwa berkata lagi “Saya masih mempunyai toleransi kalau tidak sudah korban hancurkan kepalamu akan korban cari di rumah kamu korban hajar di depan keluargamu”, selanjutnya kedua saksi korban tersebut disuruh terdakwa untuk kembali bekerja.
- Bahwa pada saat itu saksi korban merasa malu dan merasa dilecehkan didepan umum, didepan banyak orang karena tempat tersebut ramai dikunjungi orang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 Ayat (1) ke-1 dan ke 2 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **DENY KURNIA ATMADJA ALS DENY ANAK DARI SRI HURIP DWI ATMOJO** pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu *Barang siapa dengan melawan hak memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain, dengan acaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan lain, memakai kekerasan atau ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun terhadap orang lain*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi korban Kardi Als Gepeng Bin Karto Trimin bersama dengan saksi korban Eko Susilo Als Eko Bin Bakri diarea PT Prima Parquet Indonesia tepatnya diarea produksi sedang istirahat sejenak dan kedua korban merokok, tidak lama kemudian datang terdakwa bersama dengan saksi Agus Sutaryo Als Agus Bin Sajiyanto untuk mengontrol situasi pabrik dan melihat kedua saksi korban tersebut sedang merokok, setelah itu terdakwa berkata “mau jadi jagoan

Halaman 4 dari 32 halaman putusan nomor 105/Pid.B/2022/Pn.Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ya” kemudian rokok yang dirokok oleh saksi korban tersebut disuruh terdakwa untuk menghisapnya dan direkam oleh terdakwa dengan menggunakan Handphonya, kemudian terdakwa menyuruh saksi Agus Sutaryo Als Agus Bin Sajiyanto untuk membawanya ke Pos Satpam dan setelah berada di Pos Satpam kedua saksi korban tersebut disuruh berdiri, selanjutnya terdakwa datang bersama dengan memegang kaos bagian belakang saksi Anggara dan langsung disuruh masuk ke pos Satpam, selanjutnya terdakwa menyuruh kedua saksi korban untuk melepas kaosnya masing-masing, kemudian terdakwa masuk ke dalam pos Satpam dan saat itu juga saksi korban mendengar suara pecahan kaca gelas, selanjutnya terdakwa keluar dari pos Satpam dalam keadaan tangan kirinya terluka dan berdarah kemudian terdakwa memperlihatkan tangan kirinya yang berdarah tersebut dijilat setelah itu terdakwa menyuruh kedua saksi korban melepas celana dan hanya mengenakan celana dalam dan sepatu, setelah itu terdakwa menyuruh kedua saksi korban tersebut untuk lari putar lapangan sebanyak 10 x (sepuluh kali) dan direkam dengan menggunakan Handphone milik terdakwa oleh saksi Agus Sutaryo Als Agus Bin Sajiyanto.

- Bahwa kemudian kedua saksi korban di suruh pakai pakaian kembali, dan setelah memakai pakaiannya saksi korban ditanya oleh terdakwa “masih pengen kerja disini lagi ndak” dan kedua saksi korban jawab “Masih Pak”. Dan terdakwa berkata lagi “Saya masih mempunyai toleransi kalau tidak sudah korban hancurkan kepalamu akan korban cari di rumah kamu korban hajar di depan keluargamu”, selanjutnya kedua saksi korban tersebut disuruh terdakwa untuk kembali bekerja.
- Bahwa pada saat itu saksi korban merasa malu dan merasa dilecehkan didepan umum, didepan banyak orang karena tempat tersebut ramai dikunjungi orang.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat 1 ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Eksepsi pada hari hari Selasa Tertanggal 2 Agustus 2022 yang pada Pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima Eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa DENY KURNIA ATMAJAJA, S.Ak., MH ALS DENY ANAK SRI HURIP DWI ATMOJO untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara : PDM-43/KNYAR/E0h.2/0722 Batal demi hukum.
3. Menetapkan pemeriksaan perkara terhadap Terdakwa DENY KURNIA ATMADJA, S.Ak., MH ALS DENY ANAK SRI HURIP DWI ATMOJO tidak dilanjutkan.
4. Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan
5. Memulihkan hak Terdakwa Terdakwa DENY KURNIA ATMADJA, S.Ak., MH ALS DENY ANAK SRI HURIP DWI ATMOJO dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Penasehat hukum Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum memberikan tanggapan pada hari Selasa 09 Agustus 2022 yang pada Pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak seluruh keberatan Terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa.
2. Menyatakan surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg Perkara : PDM-43/KNYAR/E0h.2/0722 adalah sah dan memenuhi syarat seperti yang diatur dalam pasal Dalam pasal 143 ayat(2) KUHP
3. Melanjutka pemeriksaan perkara Terdakwa Deny Kurnia Atmadja Als Deny anak dari Sri Hurip Dwi Atmojo

Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi dan Tanggapan jaksa Penuntut Umum tersebut Majelis hakim menjatuhkan Putusan Sela pada hari Selasa Tertanggal 09 Agustus 2022 yang pada pokoknya :

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Deny Kurnia Atmadja Als Deny anak dari Sri Hurip Dwi Atmojo alm tersebut tidak diterima ;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 105/Pid.B/2022/PN.Krg. atas nama T Deny Kurnia Atmadja Als Deny anak dari Sri Hurip Dwi Atmojo alm tersebut di atas ;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agama masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **KARDI Als GEPENG Bin KARTO TRIMIN** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 32 halaman putusan nomor 105/Pid.B/2022/Pn.Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekira pukul 00.10 WIB di PT. Prima parquet Indonesia, jalan raya Solo Tawangmangu km.20.8 Kel. Gayamdompo Kec./ Kab. Karanganyar, tepatnya didalam lingkungan pabrik ;
- Bahwa Terdakwa yang bekerja sebagai Komandan satpam PT. Prima Parquet Indonesia, dan saksi saksi sudah kenal karena Terdakwa adalah kepala satpam di mana tempat saksi bekerja ;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Prima Parquet Indonesia sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2018 kemudian saksi masuk lagi tahun 2021 sekira bulan Juni sampai sekarang;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Prima Parquet Indonesia sebagai Operator dengan cara bekerjanya mengupas Kayu dengan menggunakan alat mesin Rotary minimal dikerjakan sebanyak 3 (tiga) orang untuk waktu kerjanya setiap 1 (satu) minggu masuk siang antara jam 07.00-19.00 dan untuk jam operasional malam jam 19.00-07.00 apabila 1 (satu) minggu ini masuk pagi minggu berikutnya masuk malam;
- Bahwa saat itu saksi bekerja malam dari jam 19.00 s/d jam 07.00 Wib pada saat istirahat jam 24.00.-01.00 telah merokok bersama saksi Eko didalam pabrik kebetulan terdakwa berkeliling didalam pabrik ;
- Bahwa peraturan yang berada di pabrik tersebut adalah di larang merokok di areal pabrik, harus menggunakan sepatu, mengenakan kaos dengan warna putih, tidak boleh melakukan tindakan asusila di daerah / lingkungan pabrik;
- Bahwa saksi dan saksi EKO karena ketahuan merokok oleh Terdakwa disuruh untuk buka baju yang saksi kenakan di sebelah selatan pos satpam, kemudian saksi lepas baju kemudian Terdakwa masuk pos satpam untuk memarahi 2 (dua) orang yang tidak saksi kenal, kemudian selang beberapa menit Terdawkeluar dari pos satpam, kemudian Terdakwa menyuruh saksi dan saksi EKO untuk melepas celana yang saksi kenakan, dan saksi lepas Bersama saksi EKO, tinggal celana dalam, kemudian saksi dan saksi. EKO di suruh oleh Terdakwa untuk lari muter / keliling halaman pabrik tersebut

Halaman 7 dari 32 halaman putusan nomor 105/Pid.B/2022/Pn.Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 10 X akan tetapi saksi dan saksi EKO menjalai lebih dari 10 X pada waktu saksi dan saksi EKO berlari keliling halaman dengan posisi saksi hanya mengenakan celana dalam dan di rekam oleh Satpam saksi AGUS SUTARYO (di suruh oleh terdakwa) dengan menggunakan handphone milik terdakwa ;

- Bahwa saksi mengatakan maksud dan tujuan Terdakwa karena saksi dan saksi EKO merokok dalam area Pabrik pada waktu saksi bekerja / sift malam dan atas perbuatan yang saksi lakukan tersebut terdakwa akan melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan PT. Prima parquet Indonesia ;
- Bahwa pada saat saksi di suruh lepas baju / pakaian Terdakwa berkata “mau jadi jagoan ya mari duel dengan saksi” dan pada saat saksi berlari di suruh berkata “saksi tidak akan merokok lagi” ;
- Bahwa Perbuatan melepas pakaian yang di kenakan dan saat saksi berlari itu saksi tidak sesuai dengan kehendak saksi karena saksi di suruh oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi melihat bahwa terdakwa mengambil gelas kaca dipegang dengan tangan kiri lalu dipecahkan dengan dibenturkan ke tembok ndi depan pos Satpam dan terdakwa keluar darah dengan marah marah sambil menjilat dan menelan darah yang keluar dari telapak tangan sebelah kiri ;
- Bahwa setelah saksi disuruh memakai pakaian kembali . terdakwa berkata “ masih pingin kerja disini lagi ndak “ dan saksi menjawab “ masih pak “ dan berkata lagi “ saya masih punya teloransi kalau tidak sudah saya hancurkan kepalamu , akan saya cari di rumah , saksi hajar di depan keluargamu “ ;
- Bahwa saksi merasa malu dan merasa dilecehkan di depan umum karena dilihat orang lain / karyawan lain ” ;
- Bahwa setelah itu saksi bersama saksi Eko disuruh masuk kerja lagi ,tidak berapa lama saksi dan saksi Eko dipanggil oleh terdakwa di Pos Satpam di tanya apakah saksi menghubungi keluarga,saksi jawab tidak ,akan tetapi saudara saksi yang bernama Ngadino sudah berapa di Pos Satpam .

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Halaman 8 dari 32 halaman putusan nomor 105/Pid.B/2022/Pn.Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **EKO SUSILO ALS EKO BIN BAKRI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan Perbuatan tersebut di lakukan dengan cara saksi dan saksi Kardi disuruh untuk lepas baju dan celana hanya tinggal mengenakan celana dalam (boxer) dan kemudian disuruh lari keliling halaman Pabrik sebanyak 10 kali Dan Pelaku mengancam saksi dengan bilang “tak parani neng omahmu tak jotosi neng ngarepe wong tuwomu aku ora wedi”;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Untuk luka tidak ada tapi hanya perasaan malu dan mental saksi menjadi takut untuk bekerja lagi di pabrik;
- Bahwa saksi menerangkan Saksi dan saksi Kardi merokok di area Produksi Pabrik tersebut yang ketahuan oleh terdakwa ;
- Bahwa Saksi sudah bekerja di pabrik tersebut kurang lebih sudah selama 10 tahun dan dibagian Rotari ;
- Bahwa Saksi mengetahui Aturan dari Pabrik tersebut apabila ada seorang karyawan yang ketahuan merokok didalam area pabrik dikenai sangsi dikeluarkan dari pabrik tersebut ;
- Bahwa saksi menerangkan pada waktu terjadi dugaan tindak pidana tersebut saksi KARDI dan saksi EKO SUSILO berada di selatan pos satpam menghadap keutara , Untuk saksi Anggara berada di dalam pos satpam, saksi PUGUH, dan saksi AGUS SUTARYO berada di depan pintu gerbang / di depan pos. Sedangkan di depan pos satpam saksi BUDI SANTOSO, dan untuk karyawan melihat dari daerah Fisbex pada waktu kejadian sedang Istirahat
- Bahwa Saksi jelaskan pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekira jam 00.00 WIB saat jam istirahat saksi dan saksi Kardi di area produksi merokok ditempat tersebut kemudian datang Terdakwa untuk mengontrol situasi pabrik dan mendapati saksi dan saksi Kardi sedang merokok ;
- Bahwa saksi dan saksi Kardi dipanggil untuk datang di Pos satpam, Kemudian sekira jam 00.10 WIB saksi dan Kardi datang di Pos satpam untuk menghadap Terdakwa kemudian Saksi ditanya “Wani rokok neng area produksi mau jadi jagoan kamu” dan saksi jawab “tidak pak” ;
- Bahwa saksi dan saudara Kardi disuruh untuk membuka baju kemudian terdakwa masuk ke area produksi sekira 5 menit keluar

Halaman 9 dari 32 halaman putusan nomor 105/Pid.B/2022/Pn.Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Saudara Angga dan Budi dan terdakwa bilang kepada saksi "wani mbi aku" kemudian saksi jawab "tidak pak" kemudian didepan pos satpam saksi mendengar suara gelas dibanting ke tembok pos satpam yang menyebabkan tangan kiri terdakwa berdarah yang kemungkinan terkena pecahan kaca dari gelas yang dibantingnya ;

- Bahwa saksi dan saksi kardi disuruh untuk buka celana hanya mengenakan celana dalam dan disuruh untuk lari keliling halaman pabrik sebanyak 10 kali setelah selesai lari saksi dan kardi disuruh untuk berhenti dan memakai baju serta celana, kemudian pelaku bilang "yen isih ngrok tak penjarakan kamu" dan bilang "tak parani neng omahmu tak jotosi neng ngarepe wong tuwomu aku ora wedi";
- Bahwa setelah lari saksi dan saksi Kardi disuruh untuk kembali bekerja. Sekira jam 01.00 WIB saksi keluar lagi dipos satpam dan kemudian bersama saksi Kardi melaporkan kejadian tersebut Ke Polsek Karanganyar ;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut supaya / menghukum saksi dan saksi Kardi agar jera dan tidak merokok lagi di area pabrik
- Bahwa Saksi menerangkan Sepengetahuan saksi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sadar dan tidak terpengaruh minum-minuman keras
- Bahwa Saksi menerangkan yang ada di dalam potongan rekaman vidio tersebut adalah saksi dan saksi KARDI, Sebelum saksi di suruh lari oleh terdakwa pada waktu itu saksi . KARDI sudah melepaskan kaos saja dan masih mengenakan celana dan untuk saksi sudah melepaskan kaos dan pada saat di rekam Saksi sedang melepaskan celana dan tinggal celana dalam saja Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Saksi **AGUS SUTARYO ALS AGUS BIN SAJIYANTO**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah bekerja di Pabrik Prima Parquet Indonesia (PPI) Gayam Dampo Karanganyar sejak 2 tahun dibagian keamanan (satpam) dan terdakwa sebagai kepala Satpam ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 bekerja sebagai satpam dimulai jam 18.00 Wib sampai dengan jam 06.00 Wib , saat



itu sekira jam 24.00 Wib terdakwa datang ke dalam area pabrik dan mengirim pesan whatt App menyuruh anggota nya yaitu saksi untuk menemui terdakwa mendampingi patroli di dalam pabrik, setelah itu terdakwa menemukan seorang karyawan yang bernama Anggara berambut panjang lalu dimarahi ;

- Bahwa setelah itu saksi dan terdakwa melanjutkan patroli lagi dibagian rotari (pengupasan kulit kayu) dan menemukan 2 orang karyawan yaitu saksi Kardi dan Eko yang sedang istirahat sambil merokok lalu dimarahi oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi disuruh 2 orang Saksi Eko dan saksi Kardi ke Pos satpam setelah sampai di Pos satpam kemudian disuruh untuk lepas baju dan celana hanya tinggal mengenakan celana dalam (boxer) dan kemudian disuruh lari keliling halaman Pabrik sebanyak 10 kali, pada saat menyuruh korban menaggalkan baju terhadap korban Terdakwajuga berkata "tak parani neng omahmu tak jotosi neng ngarepe wong tuwomu aku ora wedi" sehingga korban merasa ketakutan sehingga melaksanakan perkataan terdakwa ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi kardi dan saksi Eko berlari lari tanpa baju hanya mengenakan celana dalam dilihat kerayawan lainnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Setahu Saksi tidak ada luka di kedua korban ;
- Bahwa Saksi menerangkan Aturan dari Pabrik tersebut apabila ada seorang karyawan yang ketahuan merokok didalam area pabrik dikenai sangsi Dikeluarkan dari pabrik tersebut ;
- Bahwa saksi mengatakan terdakwa saat itu masuk lagi ke area pabrik dan membawa 2 orang karyawan lagi (Saksi tidak tahu namanya) yang ketahuan karena rambutnya panjang dan dibawa kedalam pos satpam kemudian terdakwa mengambil gelas kaca kemudian dipukulkan ke tembok pos satpam sehingga membuat tangan kirinya berdarah dan kemudian menghampiri karyawan berambut panjang didalam pos dan dan menyuruh saksi puguh untuk memotong rambut saksi Anggara tersebut ;
- Bahwa pada saat saksi Kardi dan saksi Eko disuruh berlari Saksi disuruh mem video menggunakan Handphone milik Saksi merekam selama 4 detik dan terdakwa untuk menggunakan Handphone



miliknya dan kemudian saat sedang memvideo Handphone tersebut diminta lagi oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi **PUGUH RIYANTO ALS PUGUH BIN SUGINO** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 07 April 2022 sekira Pukul 00.10 WIB, kejadian tersebut terjadi di Lingkungan Pabrik Prima Parquet Indonesia (PPI) Gayam dompo, Kel.Gayam dompo, Kec. Karanganyar, Kab. Karanganyar ;
- Bahwa benar Saksi menerangkan Yang menjadi korban Perbuatan tidak menyenangkan adalah saksi EKO SUSILO ALS EKO BIN BAKRI dan Saksi KARDI Als GEPENG Bin KARTO TRIMIN;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang telah melakukan Perbuatan tidak menyenangkan tersebut adalah Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan keduanya;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Perbuatan tersebut di lakukan dengan cara Terdakwa menyuruh kedua korban saksi Eko dan saksi Kardi disuruh untuk lepas baju dan celana hanya tinggal mengenakan celana dalam (boxer) dan kemudian disuruh lari keliling halaman Pabrik sebanyak 10 kali dan sebelum Terdakwamenyuruh lari keliling lapangan tersebut Terdakwa berkata "tak parani neng omahmu tak jotosi neng ngarepe wong tuwomu aku ora wedi " kepada kedua korban sehingga korban ketakutan, dan pada saat lari tanpa mengenakan pakaian tersebut (hanya mengenakan celana dalam) di lihat oleh banyak karyawan (perempuan dan laki - laki) yang pada waktu itu masuk sift malam atau di liat dari bagian fisbex.karena pintu pabrik terbuka ;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada waktu itu Terdakwa berkata dengan tak parani neng omahmu tak jotosi neng ngarepe wong tuwomu aku ora wedi " kepada para korban kemungkinan korban ketakutan ;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa posisisi di belakng Terdakwa dengan jarak kurang lebih 1 meter, sehingga perkataan Terdakwa sangat jelas karena dekat sekali dan Saksi juga melihatnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Ya, benar sisa rambut tersebut adalah rambut milik Saksi Anggara yang Saksi potong atas perintah Terdakwa dan Gunting tersebut adalah alat yang Saksi gunakan untuk memotong dan gunting tersebut milik inventaris pos satpam ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi **ANGGARA RIZKI RAMADHAN ALS RAMA BIN SUPARMIN**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekira pukul 00.07 WIB di PT. Prima parquet Indonesia, jalan raya solo tawangmangu km.20.8 Kel. Gayamdompo Kec./ Kab. Karanganyar, tepatnya didalam lingkungan pabrik ;
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi korban Perbuatan tidak menyenangkan adalah saksi EKO SUSILO ALS EKO BIN BAKRI dan Saksi KARDI Als GEPENG Bin KARTO TRIMIN ;
- Saksi menerangkan bahwa Saksi bekerja di PT. Prima Parquet Indonesia sejak tahun 2021 sekira bulan april sampai sekarang ;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi bekerja di PT. Prima Parquet Indonesia Sebagai Karyawan produksi dengan cara bekerjanya mengambil hasil repair orang Borongan kayu lapis dengan team 4 (empat orang) untuk waktu kerjanya setiap 1 (satu) minggu masuk siang antara jam 07.00-19.00 dan untuk jam operasional malam jam 19.00-07.00 apabila 1 (satu) minggu ini masuk pagi minggu berikutnya masuk malam ;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa peraturan yang berada di pabrik tersebut adalah di larang merokok, Harus menggunakan sepatu, mengenakan kaos dengan warna putih, tidak boleh melakukan asusila di daerah / lingkungan pabrik, mengenakan masker
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa korban yaitu saksi KARDI dan saksi EKO di suruh lari keliling lapangan dalam pabrik dalam kondisi hanya mengenakan celana dalam sebanyak 10 X setelah 10 X di tambah lagi Terdakwabilang bahwa muter sampai pingsan.
- Bahwa Saksi menerangkan maksud dan tujuan nya adalah supaya jera dan yang menyebabkan adalah korban merokok di area pabrik sedangkan dalam peraturanya dilarang merokok di dalam area pabrik tersebut;

Halaman 13 dari 32 halaman putusan nomor 105/Pid.B/2022/Pn.Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi berada di dalam pos satpam dengan jarak 3-4 Meter dan tidak melihat hanya mendengar ;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa korban lari Saksi melihat karena pada waktu itu Saksi berada di dalam pos satpam dan kebetulan Sebagian di tutup kaca sehingga keliatan keluar ;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada waktu itu Saksi sedang di cukur rambut Saksi oleh Terdakwa dengan menggunakan gunting;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa memotong rambut Saksi. Perasaan Saksi rambut Saksi tidak begitu Panjang ;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada hari rabu tanggal 06 April 2022 sekira pukul 19.00 Wib Saksi masuk sift malam kemudian Saksi bekerja seperti biasa Saksi di tempat penyortiran bahan triplex, kemudian Terdakwa datang, kemudian mempermasalahkan terkait rambut Saksi "tatap mata Saksi kamu punya sopan santun tidak" sambil membentak atau nada keras, kemudian Saksi jawab "njih pak" kemudian Terdakwa keliling pabrik lagi, kemudian Saksi bekerja lagi, selang beberapa menit Saksi di tanya oleh saksi BUDI SANTOSO "kok di bentak itu ada apa" ;
- Bahwa setelah itu Saksi jawab Cuma masalah tentang rambut, kemudian Terdakwa melihat Saksi dan saksi . BUDI SANTOSO bercakap kemudian Terdakwa menunjuk dengan jari tangan kanan sambil berkata "mau jadi jagoan" kemudian Saksi di Tarik oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri sambil berjalan Terdakwa mendorong tengkok bagian belakang sebanyak 3 – 4 kali kemudian Saksi jalan sampai di Pos satpam, pada saat Saksi sampai di pos Satpam Saksi melihat 2 (dua) orang (korban) yaitu saksi Kardi dan saksi Eko sedang berdiri di sebelah selatan pos satpam masih mengenakan baju ;
- Bahwa saksi masuk setelah itu duduk, kemudian Terdakwa keluar dari Pos satpam mamanggil saksi BUDI SANTOSO, kemudian saksi BUDI datang di pos satpam posisi di luar kemudian oleh Terdakwa saksi BUDI di tanya untuk terkait apa Saksi kurang mengetahuinya karena posisi Saksi di dalam ruang pos satpam, kemudian Terdakwa masuk ke pos satpam mengambil sebuah gelas dan di pukulkan di

Halaman 14 dari 32 halaman putusan nomor 105/Pid.B/2022/Pn.Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tembok pos satpam sehingga tangan kiri luka akibat terkena pecahan kaca gelas ;

- Bahwa saksi mengatakan terdakwa keluar dan menyuruh korban untuk lepas baju dan lari sebanyak 10 X dan di tambahi sampai pingsan, kemudian Saksi di potong rambutnya oleh saksi PUGUH setelah di perintah / di suruh oleh terdakwa , Terdakwa masih emosi dan berkata – kata kotor, dan semua orang yang berada di pabrik tersebut di tantang kelahi posisi Terdakwa di luar pos satpam,
- Bahwa saksi mengatakan terdakwa kemudian masuk tanya kepada Saksi bapaknya kerjanya apa, kemudian Saksi jawab pedang swasta, Kemudian oleh Terdakwa Kasihan kamu. Dan kemudian Saksi balik kerja lagi ;
- Saksi menerangkan bahwa Saksi mengetahui bahwa pada saat koran lari di rekam oleh sdr. AGUS (satpam) oleh perintah tersangka
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi kurang mengetahui berada dimanakah handphone tersebut sekarang berada ;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahuinya apakah masih tersimpan atau tidak;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sadar tanpa pengaruh minuman keras;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Korban saksi Kardi dan Eko merasa malu karena di suruh lari oleh Terdakwa tanpa mengenakan baju hanya celana dalam sedangkan karyawan yang masuk kerja pada waktu itu ada perempuannya juga.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Saksi **BUDI SANTOSO ALS MAS DOL BIN SUKIDI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 07 April 2022 sekira Pukul 00.10 WIB, kejadian tersebut terjadi di Lingkungan Pabrik Prima Parquet Indonesia (PPI) Gayam dompo, Kel.Gayam dompo, Kec. Karanganyar, Kab. Karanganyar ;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Yang menjadi korban Perbuatan tidak menyenangkan adalah saksi EKO SUSILO ALS EKO BIN BAKRI dan Saksi KARDI Als GEPENG Bin KARTO TRIMIN ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Perbuatan tersebut di lakukan dengan cara kedua korban Saksi Eko dan Saksi Kardi disuruh untuk lepas baju dan celana hanya tinggal mengenakan celana dalam (boxer) dan kemudian disuruh lari keliling halaman Pabrik sebanyak 10 kali;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa setahu Saksi tidak ada luka di kedua korban menurut korban keduanya merasa lelah karena disuruh untuk lari dan merasa malu karena lari dalam keadaan telanjang di lihat oleh karyawan di pabrik tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Kedua korban ketahuan merokok oleh Terdakwa di area Produksi Pabrik tersebut ;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi sudah bekerja di pabrik tersebut kurang lebih sudah selama 1 tahun dan Saksi bekerja dibagian Facebook ;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Aturan dari Pabrik tersebut apabila ada seorang karyawan yang ketahuan merokok didalam area pabrik dikenai sanksi Dikeluarkan dari pabrik tersebut ;
- Bahwa benar Saksi jelaskan pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekira jam 19.00 WIB Saksi masuk mulai bekerja sampai jam 07.00 WIB dengan waktu istirahat 1 jam pukul 01.00 WIB saat masih dalam bekerja sekira jam 00.00 WIB Saksi melihat Terdakwa memarahi saksi Anggara karena rambutnya panjang dengan nada yang keras tapi tidak jelas apa yang diomongkan, kemudian sekira 5 menit Saksi mendekati Terdakwa untuk tanya ada apa tadi kok dimarahi Terdakwa dan dijawab oleh saudara anggara masalah rambut panjang, belum selesai Saksi ngobrol dengan saksi anggara kemudian saksi anggara di tarik baju krah nya untuk dibawa ke pos satpam oleh saksi Deni dan kemudian dari depan pos satpam Terdakwamanggil Saksi untuk datang di pos satpam tersebut. saat sampai dipos Saksi ditanya oleh saudara deni “kae (saudara Anggara) madul opo ga terimo” dan Saksi jawab “Saksi hanya tanya ada masalah apa tadi “ dan saat Saksi sampai dipos satpam ada saudara anggara didalam pos satpam dan Saksi melihat korban (Eko dan Kardi) berdiri disebelah selatan pos satpam ;
- Bahwa Kemudian sekira jam 00.10 WIB saat Saksi dipanggil di pos satpam tersebut Saksi ditanya oleh terdakwa “masih mau bekerja

Halaman 16 dari 32 halaman putusan nomor 105/Pid.B/2022/Pn.Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disini ga” dan Saksi jawab “ masih Pak” kemudian terdakwa dengan membawa gelas kaca dan dibantingkan ke dalam tembok hingga menyebabkan tangan terdakwa luka mengeluarkan darah ditangan sebelah kiri sambil berkata ini baru gelas dan Saksi bisa bikin kepalamu berdarah dan kemudian berjalan ke arah kedua korban (saksi Eko dan saksi Kardi) dan bilang kepada korban untuk melepaskan bajunya kemudian korban melepaskan bajunya ;

- Bahwa saksi mengatakan Terdakwa kembali masuk ke dalam pos dan menyuruh satpam saksi Puguh untuk memotong rambut Saksi Anggara dan kemudian terdakwa kembali keluar menuju ke korban dan menyuruh kedua korban untuk melepaskan celananya kemudian korban melepaskan celananya hanya tinggal mengenakan celana dalam dan kemudian disuruh untuk berlari keliling halaman pabrik sebanyak 10 kali dan kedua korban langsung lari mengelilingi halaman pabrik tersebut dan kemudian pak deni menyuruh Saksi untuk masuk kembali bekerja didalam pabrik.
- Bahwa Saksi menerangkan terdakwa melakukan perbuatan tersebut supaya korban jera dan tidak merokok lagi di area pabrik.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

7. Saksi **ALISAH KUSUMAWARDANI ALS LISAH BINTI SASTRO SUGIYANTO** , yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi bekerja sebagai karyawan PT. PRIMA PARQUET INDONESIA sejak tahun 2009 dan untuk alamat PT. PRIMA PARQUET INDONESIA di Jl. Raya Solo-Tawangmangu Km. 20.8 Kel. Gayamdampo Kec./ Kab. Karanganyar; Benar jabatan Saksi sekarang adalah kepala bagian FISBEX dengan tugas dan tanggung jawab, yaitu
 - a. Melakukan seleksi barang FISBEX yang akan dijual.
 - b. Melakukan stock bahan pembuatan FISBEX.
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 07 April 2022 sekira pukul 00.00 wib s.d pukul 00.30 wib, tepatnya di depan area pabrik bagian FISBEX atau dekat dengan pos Satpam ;
- Bahwa saat itu saksi sedang istirahat melihat 2 (dua) orang yaitu saksi Kartdi dan saksi Eko berlari-lari didalam lingkungan pabrik tanpa mengenakan pakaian dan celana di dalam lingkungan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perlu Saksi terangkan, saat Saksi masih bekerja di bagian FISBEX, Saksi melihat saksi KARDI dan saksi . EKO SUSILO berjalan dari arah bagian ROTARI masih menggunakan seragam pabrik diantar oleh 2 (dua) orang Satpam bernama saksi PUGUH dan saksi AGUS SUTARYO, yang kemudian berhenti di samping Selatan pos Satpam; Dan Saksi mengetahui jika Saksi KARDI dan Saksi EKO SUSILO disuruh berlari-lari karena Saksi bertanya kepada seorang lupa bagian ROTARI, bahwa menerangkan akibat kedatangan sedang menghisap rokok didalam lingkungan perusahaan PT. PRIMA PARQUET INDONESIA Gayamdampo, tepatnya di samping mesin ROTARI ;
- Bahwa Saksi menerangkan yang menyuruh saksi KARDI dan saksi EKO SUSILO melepas pakaian dan celana yang dikenakannya serta juga yang menyuruh mereka berlari-lari, adalah terdakwa ;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Ketika Saksi masih berada didalam ruang FISBEX, Saksi melihat saksi KARDI dan saksi EKO SUSILO hanya menanggalkan pakaian dan celana yang dikenakan, tetapi untuk celana dalamnya masih digunakan, untuk saksi KARDI hanya menggunakan celana dalam warna coklat dan saksi EKO SUSILO hanya menggunakan boxer, yang kemudian yang Saksi lihat mereka berlari-lari ;
- Bahwa Saksi menerangkan ada kejadian lain saat saksi KARDI dan saksi EKO SUSILO berlari dengan hanya menggunakan celana dalam, yaitu
 - a. Berupa pemotongan rambut saksi ANGGARA di Pos Satpam, dimana Terdakwa menyuruh anggotanya saksi PUGUH RIYANTO untuk memotong rambut dengan perkataan “langsung dipotong, botakin” dan setelah dipotong rambutnya Saksi masih mendengar perkataan dari Terdakwa kepada saksi ANGGARA “masih mau bekerja disini?” ;
 - b. Berupa pemecahan gelar kaca oleh Terdakwa sendiri, yaitu setelah saksi ANGGARA dipotong rambutnya oleh saksi PUGUH RIYANTO ;
- Bahwa tidak lama kemudian atau saat jam istirahat atau sekira pukul 01.00 wib datang beberapa warga Gayamdampo, tetapi Saksi juga tidak tahu siapakah yang menghubungi mereka, hingga mereka

Halaman 18 dari 32 halaman putusan nomor 105/Pid.B/2022/Pn.Krg



menemui terdakwa, benar Saksi juga keluar dari ruangan Saksi lalu menuju ke para korban, lalu Saksi bertanya kepada saksi EKO, dengan perkataan : Saksi : "Piye to le kok dadine koyo ngene? Saksi EKO : "Biasa bu, wong biasane jam istirahat aku yo ngerokok, wong yo metu yo rak entuk, ning yo ndilalah terdakwa dugi, aku mboten ngertos trus kulo langsung dibekto teng pos satpam";

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Menurut Saksi tidak ada yang menerangkan terkait sanksi bahwa pelanggar yang merokok disuruh berlari hanya menggunakan celana dalam, dan setahu Saksi terkait sanksi yaitu jika ada karyawan yang melakukan perselingkuhan dilingkungan pabrik dan juga jika ada pelanggar yang merokok dan mengakibatkan kebakaran terhadap aset dan ada korban jiwa, maka si pelanggar akan diberhentikan
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Menurut Saksi perbuatan Terdakwa yang menyuruh saksi KARDI dan saksi EKO SUSILO berlari tanpa menggunakan pakaian dan hanya mengenakan celana dalam, melanggar norma kesopanan dan norma kesusilaan, karena akibatnya mereka merasa malu, karena dilihat oleh orang lain dalam hal ini adalah karyawan lain dari berbagai bagian

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **DENY KURNIA ATMADJA Als. DENY Anak dari SRI HURIP DWI ATMOJO**, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa selain Terdakwa sebagai Direktur PT. ATMADJA MANDIRI INVESTAMA, Terdakwa juga bekerja dan memegang 3 (tiga) lokasi sebagai penanggung jawab keamanan/K3 Keselamatan Kesehatan Kerja atau CHIEF SECURITY OFFICER di PT. PRIMA PARQUET INDONESIA sejak tahun 2010 di cabang Polokarto dan di kantor pusat PT. PRIMA PARQUET INDONESIA di Dk. Dagen Kec. Jaten Kab. Karanganyar, serta PT. PRIMA PARQUET INDONESIA, dengan alamat : Jl. Raya Solo-Tawangmangu Km. 20.8 Kel. Gayamdompo Kec./ Kab. Karanganyar sejak tahun 2012; Benar tugas dan tanggung jawab Terdakwaselaku komandan satpam, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan perusahaan.
 - b. Menjaga keselamatan kerja kepada seluruh karyawan
 - c. Menjaga seluruh asset perusahaan.
- Bahwa untuk PT. PRIMA PARQUET INDONESIA baik di Polokarto, Dagen dan Gayamdompo pemiliknya adalah Sdr. IMAN HARTONO, yang benar perusahaan bergerak dibidang pengolahan kayu lapis dan gudang tempat penyimpanan bahan untuk olahan produksi;
 - Bahwa Terdakwa dapat datang ke perusahaan cabang PT. PRIMA PARQUET INDONESIA Gayamdompo dikarenakan anggota Terdakwa belum ada yang melakukan pelaporan, sehingga Terdakwa berangkat dari rumah pada hari Rabu, tanggal 06 April 2022 sekira pukul 23.30 wib untuk melakukan pengecekan secara langsung, dan benar sesampai di Wedangan Pak Mul hendak makan ternyata tutup, dan benar Terdakwa baru menerima laporan dari anggota, kemudian sekalian Terdakwa melakukan pengecekan secara langsung ke perusahaan, hingga Terdakwa mendapati adanya 2 (dua) orang karyawan bagian ROTARI melakukan perbuatan menghisap rokok di area dalam pabrik ;
 - Bahwa untuk 2 (dua) orang karyawan tersebut tidak ada hubungan saudara dengan terdakwa, kemudian untuk terkait identitasnya Terdakwa kurang paham karena Terdakwa hanya monitoring saja untuk melihat situasi dan kondisi secara umum didalam perusahaan
 - Bahwa didalam PT. PRIMA PARQUET INDONESIA Gayamdompo, yang Terdakwa lihat saat saksi r. KARDI dan Sdr. EKO SUSILO sedang menghisap rokok yaitu pada hari Kamis, tanggal 07 April 2022 sekira pukul 00.00 wib didalam lingkungan perusahaan PT. PRIMA PARQUET INDONESIA Gayamdompo, tepatnya di samping mesin ROTARI dengan menggunakan alas dari kayu veneer ;
 - Bahwa Terdakwa sampaikan setelah Terdakwa mendapati mereka menghisap rokok, dan hendak mematikan api rokoknya, kemudian yang Terdakwa lakukan yaitu menyuruh mereka berdua berdiri dan sambil memegang rokok, dengan background didalam perusahaan

Halaman 20 dari 32 halaman putusan nomor 105/Pid.B/2022/Pn.Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibagian ROTARI, dengan perkataan "Sek mas, jangan dimatikan dulu, Terdakwa foto Terdakwa video dulu", kemudian seketika Terdakwa mengeluarkan Handphone dan mendokumentasikannya dengan video; Selanjutnya Terdakwa menyuruh anggota Terdakwa(Sdr. AGUS SUTARYO, anggota Satpam PT. PRIMA PARQUET INDONESIA Gayamdampo, alamat setahu Terdakwa di Gayamdampo, Karanganyar), kemudian setelahnya;

- Bahwa benar Terdakwa menyuruh lagi untuk mengantarkan saksi KARDI dan saksi EKO SUSILO ke Pos, selanjutnya Terdakwa melakukan pengecekan kembali di dalam pabrik ;
- Bahwa Terdakwa merekam dengan menggunakan handphone merk SAMSUNG ;
- Bahwa selesai Terdakwa melakukan pengecekan, Terdakwa kembali ke Pos Satpam dan yang Terdakwa lakukan yaitu :
 - Memberikan pengarahan atau brifieng kepada anggota satpam yaitu kepada saksi AGUS SUTARYO dan saksi PUGUH, agar lebih sigap, lebih serius, lebih responsif, jangan sampai ada karyawan yang merokok tidak tahu.
 - Terdakwa melihat ada 2 (dua) orang karyawan laki-laki sedang berdiri mengobrol di bagian produksi dan tidak bekerja, yang kemudian Terdakwa panggil untuk mendekat kepada terdakwa, dan benar Terdakwa melihat salah satunya berambut panjang, yang kemudian Terdakwa menyuruh saksi PUGUH RIYANTO, anggota Satpam, dan saksi AGUS SUTARYO untuk memotong rambutnya di Pos Satpam.
- Bahwa terdakwa menyuruh anggota Terdakwa bernama saksi PUGUH RIYANTO dan saksi AGUS SUTARYO untuk memotong rambut, saksi . ANGGARA di Pos Satpam
- Bahwa terdakwa membenarkan saat di tujukan Foto Keadaan di pos Satpam.
- Bahwa Terdakwa menyuruh kepada saksi KARDI dan saksi EKO SUSILO untuk melepas pakaian celana yang digunakan, kemudian menyuruh berlari di depan pos satpam sebanyak 10 (sepuluh) kali, sambil Terdakwa menyuruh anggota satpam (Sdr. PUGUH) merekamnya menggunakan handphone Tersangka, yaitu pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis, tanggal 07 April 2022 sekira pukul 00.10 wib, didalam lingkungan perusahaan tepatnya di depan pos Satpam, dengan posisi berdiri saling berhadapan, Terdakwa menghadap Selatan dan saksi KARDI dan saksi EKO SUSILO berdiri didepan pos satpam agak ke Selatan menghadap ke Utara.

- Bahwa cara Terdakwa menyuruh kepada saksi KARDI dan saksi EKO SUSILO untuk melepas pakaian celana yang digunakan masih menggunakan celana dalam dan celana pendek jenis Boxer, kemudian menyuruh berlari di halaman perusahaan sebanyak 10 (sepuluh) kali, sambil Terdakwa menyuruh Sdr. PUGUH merekamnya menggunakan handphone terdakwa, yaitu dengan perkataan : Terdakwa: "Coba bajunya dibuka !! (setelahnya saksi KARDI dan saksi EKO SUSILO membuka dan melepas pakaiannya dan Terdakwamelihat tidak ada tatonya). Terdakwa: "Coba celana panjangnya dilepas dibuka !! (setelahnya saksi KARDI dan saksi EKO SUSILO membuka dan melepas celananya dan hanya menggunakan celana dalam dan celana pendek jenis boxer, benar Terdakwa melihat tidak ada tatonya). Lalu Terdakwa menyuruhnya mereka berlari, dengan perkataan : Terdakwa: "sana lari 10 kali" (sambil Terdakwa menunjuk arah dengan telunjuk tangan kanan), kemudian Terdakwa menyuruh anggota Terdakwa saksi PUGUH untuk merekam dengan menggunakan hp milik Terdakwa sendiri, yaitu dari lari pertama sampai dengan lari pada putaran ke-2 (dua).
- Bahwa saksi PUGUH merekam dengan menggunakan handphone merk SAMSUNG ;
- Bahwa Karena dilihat dari larinya dan mungkin hanya sampai dengan sebanyak 6 (enam) kali, maka menurut Terdakwa durasi video tersebut yaitu 10 (sepuluh) detik ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan :
 - a. Bahwa yang merekam adalah Terdakwa sendiri, dengan menggunakan HP terdakwa.
 - b. Kemudian yang merekam yaitu saksi PUGUH, atas perintah terdakwa
- Terdakwa menerangkan juga bahwa :
 - a. Terkait point ini, maksud dan tujuan Terdakwa merekam yaitu untuk Terdakwa gunakan sebagai dokumentasi alat

Halaman 22 dari 32 halaman putusan nomor 105/Pid.B/2022/Pn.Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti, jika yang bersangkutan mengelak, maka foto tersebut akan Terdakwa berikan kepada pihak HRD, dimana terkait pelanggaran merokok di dalam lingkungan pabrik, pasti akan dikeluarkan.

b. Kemudian terkait point ini, maksud dan tujuan Terdakwa menyuruh saksi PUGUH yaitu untuk digunakan sebagai bukti sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh saksi KARDI dan saksi EKO SUSILO

- Bahwa sesuai dengan peraturan dan tata tertib staff, karyawan produksi dan petugas security / Satpam PT. PRIMA PARQUET INDONESIA Gayamdompo, yang ditetapkan pada tanggal 01 Januari 2022 dan ditanda tangani oleh Terdakwa sendiri dan pihak manajemen; Bahwa untuk saksi KARDI dan saksi EKO SUSILO melanggar pada point 09, dimana diterangkan "DILARANG KERAS MEROKOK didalam area PT. PRIMA PARQUET INDONESIA dan Pos security, bagi yang melanggar akan ditindak tegas dan atau selanjutnya dapat diberikan sanksi dikeluarkan tanpa syarat ;
- Bahwa terdakwa memberikan hukuman tersebut yaitu berlari tanpa menggunakan pakaian dan hanya menggunakan celana dalam dan celana pendek jenis boxer, tidak ada dalam peraturan yang Terdakwa sampaikan, tetapi menurut Terdakwa hanya sebagai shock terapi bagi saksi KARDI dan saksi EKO SUSILO, agar tidak mengulangi perbuatan yang sama
- Bahwa dilihat dari aspek psikologi menurut Terdakwa tidak, karena memberikan hukuman agar mereka merasa jera, tetapi secara norma kesopanan menurut Terdakwa pribadi, tidak karena mereka tidak posisi ditempat umum; Tetapi karena Terdakwa sebagai penegak peraturan dan ketertiban di dalam perusahaan, maka Terdakwa harus melakukan sebuah tindakan tegas dan terukur yang dapat menimbulkan efek jera, sehingga yang bersangkutan akan malu pada diri sendiri dan tidak akan melakukan perbuatan yang sama.
- Bahwa untuk saat ini seluruh rekaman sudah Terdakwa hapus dan keberadaan handphone sekarang masih ada pada terdakwa ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menghapus 2 rekaman video dikarenakan sudah Terdakwa berikan sanksi kepada saksi KARDI



dan saksi EKO SUSILO dan Terdakwa juga tidak ada akan melaporkan kepada pihak HRD, dan benar ybs juga masih mau bekerja, serta tidak akan lagi melanggar perbuatan yang sama yaitu merokok, maka video tersebut Terdakwa hapus;

- Bahwa kedua rekaman video yang menghapus adalah Terdakwa sendiri, dipos satpam pada hari yang sama yaitu hari Kamis, tanggal 07 April 2022 sekira pukul 00.45 wib ;
- Bahwa Terdakwa terangkan kembali, bahwa mereka berlari hanya menggunakan celana dalam dan celana pendek jenis boxer didepan pos satpam, benar menurut Terdakwa untuk karyawan lainnya tidak ada yang melihat dan masih didalam ruang produksi untuk bekerja, kecuali Terdakwa dan 2 (dua) anggota Terdakwa, juga termasuk 2 (dua) orang yaitu saksi ANGGARA RIZKI RAMADHAN dan temannya sudah Terdakwa suruh kembali bekerja ;
- Bahwa seketika mereka langsung menuruti apa yang Terdakwa perintahkan, dari membuka, melepas pakaian, celananya hingga hanya menggunakan celana dalam dan celana pendek jenis boxer, lalu Terdakwa menyuruh mereka berlari di depan pos satpam ;
- Bahwa terdakwa setelah menyuruh korban memakai pakaian kembali dengan berkata a “ masih pingin kerja disini lagi ndak “ dan saksi menjawab “ masih pak “ dan berkata lagi “ saya masih punya teloransi kalau tidak akan saya cari di rumah , saksi hajar di depan keluargamu “

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut:

- 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru.
- 1 (satu) potong kaos warna putih.
- 1 (satu) Potong Celana dalam warna abu – abu merk Crocodile.
- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam.
- 1 (satu) potong kaos warna putih.
- 1 (satu) potong celana dalam warna coklat merk lupu.
- Sisa potongan rambut berwarna hitam.
- 1 (satu) buah gunting dengan gagang warna hijau dan biru.



i. Pecahan gelas kaca warna bening.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang sepanjang belum termuat dalam putusan ini maka untuk singkatnya harus sudah dipandang telah tercakup dan telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang setelah disesuaikan satu sama lain, Majelis Hakim memperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

1. Berawal ketika saksi korban Kardi Als Gepeng Bin Karto Trimin bersama dengan saksi korban Eko Susilo Als Eko Bin Bakri diarea PT Prima Parquet Indonesia tepatnya diarea produksi sedang istirahat sejenak dan kedua korban merokok;
2. Bahwa tidak lama kemudian datang terdakwa bersama dengan saksi Agus Sutaryo Als Agus Bin Sajiyanto untuk mengontrol situasi pabrik dan melihat kedua saksi korban tersebut sedang merokok, setelah itu terdakwa berkata "mau jadi jagoan ya" ;
3. Bahwa kemudian rokok yang dirokok oleh saksi korban tersebut disuruh terdakwa untuk menghisapnya dan direkam oleh terdakwa dengan menggunakan Handphonya ;
4. Bahwa Terdakwa menyuruh saksi Agus Sutaryo Als Agus Bin Sajiyanto untuk membawanya ke Pos Satpam dan setelah berada di Pos Satpam kedua saksi korban tersebut disuruh berdiri ;
5. Bahwa selanjutnya terdakwa datang bersama dengan memegang kaos bagian belakang saksi Anggara dan langsung disuruh masuk ke pos Satpam, selanjutnya terdakwa menyuruh kedua saksi korban untuk melepas kaosnya masing-masing;
6. Bahwa Terdakwa masuk ke dalam pos Satpam karena terlalu emosi Terdakwa melempar gelas nya dan saat itu juga saksi korban mendengar suara pecahan kaca gelas;
7. Bahwa selanjutnya terdakwa keluar dari pos Satpam dalam keadaan tangan kirinya terluka dan berdarah kemudian terdakwa memperlihatkan tangan kirinya yang berdarah tersebut dijilat ;
8. Bahwa setelah itu terdakwa menyuruh kedua saksi korban melepas celana dan hanya mengenakan celana dalam dan sepatu, setelah itu



terdakwa menyuruh kedua saksi korban tersebut untuk lari putar lapangan sebanyak 10 x (sepuluh kali) dan direkam dengan menggunakan Handphone milik terdakwa oleh saksi Agus Sutaryo Als Agus Bin Sajiyanto. ;

9. Bahwa kemudian kedua saksi korban di suruh pakai pakaian kembali, dan setelah memakai pakaiannya saksi korban ditanya oleh terdakwa “masih pengen kerja disini lagi ndak” dan kedua saksi korban jawab “Masih Pak”. Dan terdakwa berkata lagi “Saya masih mempunyai toleransi kalau tidak sudah korban hancurkan kepalamu akan korban cari di rumah kamu korban hajar di depan keluargamu”, selanjutnya kedua saksi korban tersebut disuruh terdakwa untuk kembali bekerja.
10. Bahwa berdasarkan aturan yang tertera kalau melanggar perjanjian kerja salah satunya meroko diruang produksi adalah pemberhentian tidak hormat, namun terdakwa masih memberikan kesempatan kepada korban untuk memperbaiki sikapnya;
11. Bahwa tak lama kemudian massa dating ke tempat Terdakwa bekerja dan sempat memarahi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat 1 ke (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur melawan hak/hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri, maupun terhadap orang lain, melakukan sesuatu tanpa kehendak orang tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. UNSUR BARANGSIAPA ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sengan unsur barangsiapa adalah manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang terbatas pada diri pribadi dengan tujuan untuk mengetahui secara jelas siapa pelaku dari perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan seseorang tersebut harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang tepat serta mempunyai kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seseorang yang bernama **DEI** serta saksi-saksi juga membenarkan terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut, oleh karena adanya persesuaian tersebut menimbulkan keyakinan Majelis bahwa orang yang dihadapkan pada persidangan ini adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis selama persidangan, terdakwa mempunyai kemampuan untuk merespon dengan baik segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, terdakwa juga mempunyai kemampuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga memperlihatkan kemampuan serta kecakapan terdakwa untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis menyatakan bahwa “unsur barangsiapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

AD.2.UNSUR ” MELAWAN HAK/HUKUM MEMAKSA ORANG LAIN SUPAYA MELAKUKAN, TIDAK MELAKUKAN ATAU MEMBIARKAN SESUATU DENGAN MEMAKAI ANCAMAN KEKERASAN BAIK TERHADAP ORANG ITU SENDIRI, MAUPUN TERHADAP ORANG LAIN, MELAKUKAN SESUATU TANPA KEHENDAK ORANG TERSEBUT;

Menimbang, bahwa dengan “*Melawan hukum*” adalah perbuatan yang melanggar undang-undang, perbuatan yang dilakukan di luar kekuasaan atau kewenangannya serta perbuatan yang melanggar asas-asas umum dalam lapangan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu*” adalah memperlakukan orang lain sedemikian rupa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*ancaman kekerasan*” adalah perbuatan secara melawan hukum berupa gerakan tubuh baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang, sehingga timbul ketakutan ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah menyuruh para korban yaitu korban Kardi dan Eko Susilo untuk melepaskan / menanggalkan pakaian yang di kenakan dan hanya mengenakan celana dalam saja, kemudian para korban di suruh untuk lari memutar lapangan depan, sehingga Korban merasa malu karena pada waktu

Halaman 27 dari 32 halaman putusan nomor 105/Pid.B/2022/Pn.Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlari tanpa mengenakan pakaian tersebut di lihat (lebih dari satu orang) dari bagian fisbex dan orang yang berada di Pos satpam, Perbuatan tersebut bukan karena kemauan para korban, para korban melakukan perbuatan tersebut karena paksaan

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, bahwa terdakwa sebagai kepala satpam saat itu sekira jam 001.10 telah melakukan pengecekan atau patroli malam di dalam pabrik mendapatkan ada 2 orang yaitu saksi Kardi dan saksi Eko Susilo telah merokok saat istirahat karena untuk aturan larangan Pabrik tidak diperbolehkan merokok karena berbahaya bisa berakibat kebakaran, saat itu terdakwa menyuruh saksi Agus Sutaryo mereka berdua disuruh ke Pos Satpam untuk diberi penjelasan dan hukuman yaitu memaksa menyuruh saksi Kardi dan saksi Eko Susilo untuk melepaskan / menanggalkan pakaian yang di kenakan dan hanya mengenakan celana dalam saja, dan disuruh untuk lari memutar lapangan depan pos Satpam sebanyak kurang lebih 10 kali, terdakwa juga melakukan ancaman kekerasan berupa ucapan sehingga menimbulkan rasa takut pada diri para korban yaitu " Saya masih punya toleransi kalau tidak sudah saya hancurkan kepalamu ,akan saya cari di rumahmu dan kamu hajar di depan keluargamu "atas ucapan tersebut para korban merasa takut sehingga Korban merasa malu dan merasa dilecehkan di depan umum dan dilihat orang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka *unsur ke 2 melawan hak memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap korban tanpa kehendak orang tersebut telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;*

Menimbang, bahwa disisi lain perbuatan terdakwa untuk mengakkan aturan disiplin dengan memberikan sanksi tegas terhadap para pelaku yang melanggar aturan perusahaan, namun cara terdakwa yang tidak dibenarkan ;

Menimbang, bahwa telah berusaha untuk berdamai dengan keluarga korban ;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan dan memutus perkara Majelis Hakim berpegang teguh pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Pernyataan tersebut merupakan pengertian kekuasaan kehakiman yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan salah satu prinsip penting bagi Indonesia sebagai suatu Negara hukum;

Halaman 28 dari 32 halaman putusan nomor 105/Pid.B/2022/Pn.Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempunyai Prinsip menghendaki kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak manapun dan dalam bentuk apapun sehingga dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, ada jaminan ketidak berpihakan kekuasaan kehakiman kecuali terhadap hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa penasehat Hukum Terdakwa mengajukan bukti

1. Photo copy Kartu Tanda Penduduk milik terdakwa ;
2. Photo copy KTA Satpam milik terdakwa ;
3. Photo copy Keputusan Menteri ketenaga kerjaan bahwa terdakwa telah mengikuti K3 untuk menambah keahlian;
4. Photo copy Ijasah transkrip Akademik Program pasca sarjana
5. Surat keputusan Direktur Utama Kesatuan Garbasindo tentang Tata Tertib dan perturan dilarang merokok di area PT. Prima Parquet Indonesia mulai 01 Januari 2022 sampai 25 April 2022 ;
6. Surat keputusan Direktur Utama Kesatuan Garbasindo tentang Tata Tertib dan perturan dilarang merokok di area PT. Prima Parquet Indonesia mulai tahun 2012 sampai 2018 ;
7. Photo copy / Print out WA mengenai mengenai luka yang dialami Terdakwa;
8. Photo copy Surat ketetapan tentang larangan keras merokok di Areal PT.Prima Parquet Indonesia ;
9. Permohonan Restorative Justice;
10. Photo copy Surat tertulis dari terdakwa kepada saksi korban Kardi pada tanggal 23 Juni 2022;
11. Photo copy keadaan Pos Satpam pada malam hari, dan melihat jarak pandang;
12. Perda kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa rokok;
13. Buku saku Pengetahuan dasar bagi anggota SATPAM di lapangan, Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa tengah .

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah dipertimbangkan didalam putusan ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menegakan Pengadilan yang mandiri, tidak memihak, kompeten, transparan, akuntabel dan berwibawa, yang mampu

Halaman 29 dari 32 halaman putusan nomor 105/Pid.B/2022/Pn.Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegakkan wibawa hukum, pengayoman hukum, kepastian hukum dan keadilan merupakan *conditio sine qua non* atau persyaratan mutlak dalam sebuah negara yang berdasarkan hukum. Pengadilan Negeri Karanganyar menegakkan pilar utama dalam penegakkan hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru.
- 1 (satu) potong kaos warna putih.
- 1 (satu) Potong Celana dalam warna abu-abu merk Crocodile.

Karena milik merupakan milik korban **Kardi Als Gepeng Bin Karto Trimin** sehingga dipandang adil apabila dikembalikan kepada korban **Kardi Als Gepeng Bin Karto Trimin**

- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam.
- 1 (satu) potong kaos warna putih.
- 1 (satu) potong celana dalam warna cokelat merk lupo.

Merupakan pakaian yang dipakai oleh **Eko Susilo Als Eko Bin Bakri** pada saat peristiwa pidana terjadi, dan masih layak digunakan sehingga barang bukti tersebut dikembalikan kepada **Eko Susilo Als Eko Bin Bakri**.

- Sisa potongan rambut berwarna hitam.
- 1 (satu) buah gunting dengan gagang warna hijau dan biru.
- Pecahan gelas kaca warna bening.

Dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya juga dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi pidana yang setimpal kepada Terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan Keadaan yang meringankan;

KEADAAN YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban malu.

Halaman 30 dari 32 halaman putusan nomor 105/Pid.B/2022/Pn.Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEADAAN YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi
- Terdakwa berterus terang dipersidangan sehingga melancarkan jalannya sidang
- Terdakwa belum pernah dihukum

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Pasal 197 ayat (1) KUHP dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya Pasal 335 ayat 1 ke (1) KUHP;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **DENY KURNIA ATMADJA ALS DENY ANAK DARI SRI HURIP DWI ATMOJO** telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana ***“engan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu perbuatan lain, dengan acaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri, maupun terhadap orang lain “***
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 18 (delapan belas) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru.
 - 1 (satu) potong kaos warna putih.
 - 1 (satu) Potong Celana dalam warna abu-abu merk Crocodile.***Dikembalikan kepada saksi Kardi Als Gepeng Bin Karto Trimin.***
 - 1 (satu) potong celana panjang warna hitam.
 - 1 (satu) potong kaos warna putih.
 - 1 (satu) potong celana dalam warna coklat merk lupu.***Dikembalikan kepada saksi Eko Susilo Als Eko Bin Bakri.***
 - Sisa potongan rambut berwarna hitam.
 - 1 (satu) buah gunting dengan gagang warna hijau dan biru.
 - Pecahan gelas kaca warna bening.***Dirampas untuk dimusnahkan.***

Halaman 31 dari 32 halaman putusan nomor 105/Pid.B/2022/Pn.Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat hari **Selasa**, tanggal **11 Oktober 2022** oleh kami RACHMAWATY, SH.MH sebagai Hakim Ketua, MAHENDRA PRABOWO KUSUMO PUTRO, SH.MH dan ADIATY ROVITA, SH.MH, masing masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari **Kamis**, tanggal **13 Oktober 2022** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, dibantu oleh BIMA ADI WIBOWO, SH. Panitera Pengganti, dihadiri oleh KUSMINI,SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

MAHENDRA PRABOWO KUSUMO PUTRO, SH.MH

RACHMAWATY, SH.MH

ADIATY ROVITA, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

BIMA ADI WIBOWO, SH